



PENETAPAN

Nomor:48/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Frengki Ade Murata, Umur 35 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Kepahiang, tanggal 19 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 07 Juli 2022 dibawah nomor register: 48/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu dari anak Perempuan yang bernama Reka martha Rachmawati yang lahir di Kelopak pada tanggal 25 Maret Tahun 2004 adalah anak sah dari suami-istri Rachman Sihab dan Lismaini.
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak:
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Rachman Sihab dan Lismaini saat ini bertempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak, Reka Martha Rachmawati saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;



5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudi\lah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Frengki Ade Murata Pekerjaan Sebagai Tentara Nasional Indonesia Tempat/Tanggal lahir di Kepahiang 19 Desember tahun 1986 Alamat Jalan Sriwijaya Ridge 1 Desa Brambaken Kecamatan Samofa sebagai Wali terhadap **Adek Sepupu** yang bernama Reka Martha Rachmawati yang lahir di Kepahiang pada tanggal 25 Maret 2004 adalah anak sah dari suami-istri Rachman Sihab dan Lismaini Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya dan terhadap perbaikan tersebut telah dilakukan sebagaimana termuat dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121912860002 atas nama Frengki Ade Murata, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120109200001 atas nama kepala keluarga Frengki Ade Murata, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 505/UMUM/RI/2004 atas nama Reka Martha Rachmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan lulus, dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Kepahiang atas nama Reka Martha Rachmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kuasa perwalian dari Rachman Sihab kepada Frengki Ade Murata, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-5 merupakan fotokopi dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Melan Putri Yani dan Arline Andika yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Melan Putri Yani, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati;
 - Bahwa Reka Martha Rachmawati merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Rachman dan Lismaini ;
 - Bahwa kedua orang Tua Reka Martha Rachmawati berada di Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu dan sejak tahun 2022 Reka Martha Rachmawati tinggal bersama Pemohon di Biak ;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu dari Reka Martha Rachmawati;
 - Bahwa Reka Martha Rachmawati telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati untuk pendaftaran TNI-AD;



2. Saksi Arline Andhika, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati;
- Bahwa Reka Martha Rachmawati merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Rachman dan Lismaini ;
- Bahwa kedua orang Tua Reka Martha Rachmawati berada di Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu dan sejak tahun 2022 Reka Martha Rachmawati tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu dari Reka Martha Rachmawati;
- Bahwa Reka Martha Rachmawati telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Reka Martha Rachmawati, jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir: Desa Kelobak, Kecamatan Kepahiang, 25 Maret 2004, anak sah dari pasangan suami istri bernama Rachman Sihab dan Lismaini, yang sedang mengikuti Tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati;
- Bahwa Reka Martha Rachmawati merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Rachman dan Lismaini ;
- Bahwa kedua orang Tua Reka Martha Rachmawati berada di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu dan sejak tahun 2022 Reka Martha Rachmawati tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu dari Reka Martha Rachmawati;
- Bahwa Reka Martha Rachmawati telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Reka Martha Rachmawati identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Reka Martha Rachmawati merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Rachman Sihab dan Lismaini. Sejak tahun 2022 Reka Martha Rachmawati tinggal di Biak bersama Pemohon (bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Reka Martha Rachmawati telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepahiang dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Rachman Sihab yang merupakan orang tua dari Reka Martha Rachmawati untuk menjadi wali terhadap Reka Martha Rachmawati khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI-AD (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Kakak Sepupu dari Reka Martha Rachmawati dan sejak tahun 2022 Reka Martha Rachmawati tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Reka Martha Rachmawati (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepasti hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Reka Martha Rachmawati dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1)UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Frengki Ade Murata, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat/Tanggal lahir di Kepahiang pada tanggal 19 Desember 1986, Alamat: jalan Sriwijaya Ridge 1 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Adik Sepupu yang bernama Reka Martha Rachmawati yang lahir di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang, pada tanggal 25 Maret 2004 adalah anak sah dari suami-istri Rachman Sihab dan Lismaini ;

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda AB Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Linda AB Lewerissa, S.H

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)